

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pemerintahan yang baik atau *good governance* ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2002: 17) “*good governance* adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik”. *Good governance* dapat terwujud apabila diperlukan adanya akuntabilitas di organisasi sektor publik dan untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut dibutuhkan kerja sama yang baik antar departemen yang bersangkutan (Ryan, 2004).

Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, perlu suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi, sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Laporan Akuntabilitas akan memberi gambaran status tingkat ketaatan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan untuk mengevaluasi kinerja, keterbukaan dalam pembuatan keputusan, mengacu

kepada jadwal yang telah ditetapkan dan menerapkan efisiensi, efektivitas terhadap pengeluaran belanja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

## **1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang serta Peraturan Bupati Pemalang No. 97 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah serta tugas pembantuan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksana tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Struktur Organisasi**


Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang di pimpin oleh seorang Kepala Badan, yang dalam melaksanakan tupoksinya membawahi :

1. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sekretaris Badan ;
  - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - c. Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan ;
2. Bidang Anggaran, terdiri dari :
  - a. Kepala Bidang ;
  - b. Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Evaluasi Anggaran ;
  - c. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran.
3. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
  - a. Kepala Bidang ;
  - b. Kepala Sub Bidang Belanja Langsung ;
  - c. Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung.
4. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala Bidang ;
  - b. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
  - c. Kepala Sub Bidang Analisa Data dan Pengembangan Sistem;
  - d. Kepala Sub Bidang Aset Daerah.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG**



### 3. Komposisi Pegawai

Untuk mendukung kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang hingga akhir Desember 2017 memiliki pegawai sebanyak 51 orang yang terdiri dari laki-laki 22 orang, perempuan 29 orang, dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel : 1.1

Jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Pemalang  
Berdasarkan Tingkat Golongan

No	Uraian	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1.	Kepala Badan	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	-	2	12	1	15
3.	Bidang Anggaran	-	-	7	2	9
4.	Bidang Perbendaharaan	-	1	10	1	12
7.	Bidang Akuntansi dan Aset Daerah	-	1	10	3	14
	Jumlah	-	4	38	8	51

Tabel : 1.2

Distribusi Pegawai BPKAD Kabupaten Pemalang  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	SLTP	SLTA	Dip	S-1	S-2	Jml
1.	Kepala Badan	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	1	4	-	8	2	15
4.	Bidang Anggaran	-	3	-	2	4	9
6.	Bidang Perbendaharaan	-	4	2	4	2	12
7.	Bidang Akuntansi dan Aset Daerah	-	2	-	8	4	14
	Jumlah	1	13	2	22	13	51

#### **4. Tujuan dan Manfaat LKjIP**

##### **1. Tujuan LKjIP**

Tujuan disusunnya LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terstruktur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Selain hal tersebut LKjIP bertujuan untuk pengambilan keputusan untuk melaksanakan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

##### **2. Manfaat LKjIP**

Mendasari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mendorong Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam menyelenggarakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah serta tugas pembantuan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Menjadi masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

## 5. Sistematika Penyajian

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 melaporkan kinerja BPKAD selama Tahun 2017. Capaian kinerja Tahun 2017 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana Tahun 2017 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 sebagai berikut :

- Bab I   Pendahuluan
  - 1. Latar Belakang
  - 2. Struktur Organisasi
  - 3. Komposisi Pegawai
  - 4. Tujuan dan Manfaat LKjIP
  - 5. Sistematika Penyajian
  
- Bab II   Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
  - A. Rencana Strategis
    - 1. Visi dan Misi
    - 2. Tujuan BPKAD
    - 3. Sasaran BPKAD
    - 4. Strategi
    - 5. Kebijakan
    - 6. Program dan Kegiatan
  - B. Perjanjian Kinerja 2017
  
- Bab III   Akuntabilitas Kinerja
  - A. Capaian Kinerja
  - B. Akuntabilitas Keuangan
  
- Bab IV   Penutup

## **BAB II**

### **PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

##### **1. Visi dan Misi**

Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan, terkait dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang harus dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 2016-2021.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pemalang Terpilih periode 2016-2021 adalah “ **Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera** “. Adapun Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pemalang Terpilih adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati.

6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Berdasarkan visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, maka keterlibatan langsung BPKAD Kabupaten Pemalang adalah pada misi ke 6 (enam) yaitu “ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.

Peran serta BPKAD dalam misi dimaksud adalah meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.

Tugas BPKAD Kabupaten Pemalang terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah “ Membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta melaksanakan Tugas Pembantuan.

## **2. Tujuan BPKAD**

Tujuan disusunnya Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Pemalang adalah :

- a) Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan oleh BPKAD Kabupaten Pemalang sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.
- b) Menterjemahkan Visi dan Misi Bupati kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Pemalang yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.
- c) Menetapkan berbagai program dan kegiatan disertai dengan indikator pagu anggaran dan target kinerja yang akan

dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

Tersusunnya Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Pemalang guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang. Sedangkan Tujuan jangka menengah BPKAD Kabupaten Pemalang adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik.

### **3. Sasaran BPKAD**

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Berdasarkan hal tersebut sasaran strategis yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang untuk Tahun 2016-2021 adalah “ ***Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*** “.

### **4. Strategi BPKAD**

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif. Strategi diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan APBD dan Laporan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel.
- 2) Meningkatkan ketertiban penatausahaan, pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
- 3) Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan dalam penyediaan dana.

## 5. Kebijakan BPKAD

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Adapun arah kebijakan yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Pemalang sesuai dengan strategi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Strategi Penyusunan APBD dan Laporan Keuangan Daerah yang Transparan dan akuntabel memiliki Kebijakan dalam Penggunaan Sistem Informasi berbasis Teknologi Informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Strategi meningkatkan ketertiban penatausahaan, pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah memiliki kebijakan meningkatkan pengamanan aset daerah dan pemantauan pemanfaatan aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Strategi meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan dalam penyediaan dana memiliki strategi melaksanakan proses pencairan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Tabel : 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan Pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kompetensi aumber daya manusia pada BPKAD Kabupaten Pemalang dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah</li> <li>2. Meningkatkan pemahaman tentang tupoksi Perangkat Daerah pada bidang masing-masing</li> <li>3. Pendelegasian wewenang kepada masing-masing bidang tugas sesuai tupoksinya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kompetensi pengelola keuangan, penyusun laporan keuangan dan pengurus barang dengan Bintek penatausahaan keuangan dan aset daerah berbasis Teknologi Informasi</li> <li>2. Penggunaan Simda Keuangan dan Simda BMD yang terintegasi untuk mendukung akurasi data laporan keuangan dan aset daerah</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Melakukan koordinasi yang intensif dengan instansi/lembaga/perangkat</li> <li>5. Menyusun pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan mudah dipahami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pengintegrasian Sistem Penganggaran dan sistem perencanaan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung transparansi keuangan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan pemanfaatan aset dengan melakukan pemantauan secara intensif terhadap penggunaan aset daerah</li> <li>2. Meningkatkan ketertiban administrasi aset daerah terkait status BMD</li> <li>3. Menyusun pedoman pengelolaan aset daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendampingan dan Bintek terhadap pengurus barang dalam penyusunan laporan barang daerah</li> </ul>

## 6. Program dan Kegiatan

### a) Program dan Kegiatan BPKAD

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis, melaksanakan program pelayanan yang bersifat internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan. Program yang dirancang oleh Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang terdiri Program yang mendukung RPJMD dan Program Rutin yang merupakan program Organisasi Perangkat Daerah. Selain hal tersebut, program-program BPKAD Kabupaten Pemalang didukung oleh kegiatan yang merupakan bagian dari program. Dimana Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Selain hal tersebut kegiatan merupakan penjabaran dari program yang dibuat oleh suatu instansi pemerintah. Penjabaran atas program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- 1) 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
- 3) 01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
- 4) 01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 5) 01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 6) 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 7) 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- 8) 01.10 Penyediaan alat tulis kantor
- 9) 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 10) 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- 11) 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 12) 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 13) 01.17 Penyediaan makanan dan minuman
- 14) 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan

ke luar daerah

- 15) 01.19 Penyediaan Jasa Keamanan
- 16) 01.21 Penyusunan laporan realisasi penerimaan dana transfer daerah
- 17) 01.22 Penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran PPKD dan pembiayaan
- 18) 01.23 Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan perbendaharaan
- 19) 01.24 Penyediaan jasa administrasi keuangan penyediaan dana dan anggaran kas
- 20) 01.27 Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan Gaji

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- 1) 02.05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
- 2) 02.07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
- 3) 02.10 Pengadaan Mebeleur
- 4) 02.11 Pengadaan Komputer dan perlengkapannya
- 5) 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 6) 02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
- 7) 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 8) 02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Kantor
- 9) 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor
- 10) 02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
- 11) 02.30 Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya
- 12) 02.38 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pengelolaan aset daerah
- 13) 02.45 Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim Informasi

- C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;  
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
- 05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;  
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
- 1) 06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)
  - 2) 06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
  - 3) 06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
  - 4) 06.05 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran konsolidasi
  - 5) 06.07 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun konsolidasi
  - 6) 06.08 Penyusunan rekonsiliasi data Pertanggungjawaban
- E. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD;  
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
- 09.02 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD
- F. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1) 15.02 Penyusunan standar satuan harga
  - 2) 15.03 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
  - 3) 15.04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
  - 4) 15.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
  - 5) 15.07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
  - 6) 15.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
  - 7) 15.09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
  - 8) 15.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

- 9) 15.11 Penyusunan rancangan KDH tentang Penjabaran  
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- 10) 15.15 Bimbingan Teknis Implementasi paket regulasi  
tentang pengelolaan keuangan daerah
- 11) 15.16 Sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten  
Pemalang
- 12) 15.20 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS
- 13) 15.21 Pembayaran PBB aset daerah/Barang Milik Daerah
- 14) 15.22 Pendistribusian Barang Milik Daerah
- 15) 15.23 Penetapan Status Pengguna BMD, SK Pengurus  
Barang RKBU dan RKPBU
- 16) 15.24 Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik  
Daerah
- 17) 15.25 Penyelesaian pemindahtanganan dan penghapusan  
BMD
- 18) 15.26 Penyusunan Laporan Realisasi penerimaan BPKAD
- 19) 15.27 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber  
Pendapatan Daerah Pengelolaan Dana  
Perimbangan
- 20) 15.31 Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan  
Daerah
- 21) 15.35 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola  
Keuangan Daerah
- 22) 15.54 Pengelolaan Kerugian Daerah
- 23) 15.55 Sosialisasi/Peningkatan SDM/pengurus  
barang/Simda BMD
- 24) 15.56 Pemantauan, pemanfaatan aset/Barang Milik  
Daerah
- 25) 15.57 Penyusunan Laporan Semesteran barang milik  
daerah
- 26) 15.58 Pengelolaan Kas Daerah
- 27) 15.59 Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum  
Anggaran, Perubahan Anggaran dan PPAS
- 28) 15.60 Penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Tidak  
langsung
- 29) 15.61 Penyusunan Rancangan Anggaran Penerimaan dan  
Pengeluaran Pembiayaan

## **B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/ pengembalian tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/ tugas dan tanggung jawab kinerja.

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2017 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana pada Tabel berikut ini :

**Tabel : 2.2**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LKJiP	Nilai	CC
2	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan dan asset daerah	Penetapan Perda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	%	100
		Tersusunnya laporan keuangan	%	100
		Akurasi penatausahaan barang milik daerah	%	90%
		Penetapan Perda APBD tepat waktu	%	100
		Ratio pengamanan aset	%	60
		Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	%	75
3	Peningkatan pendapatan asli daerah	Ratio Pemanfaatan Aset	%	90

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Pengukuran capaian kinerja Tahun 2017 merupakan bagian dari penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2017.

Analisa dilakukan terutama terhadap capaian kinerja yang kurang dari target, hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab kurangnya target capaian kinerja. Analisa tersebut akan digunakan sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja (*performance improvement*) tahun berikutnya. Kinerja BPKAD Kabupaten Pemalang merupakan hasil kinerja dari bidang-bidang terkait.

Hasil evaluasi Kinerja yang diperoleh dengan cara menghitung Pengukuran Kinerja dari pelaksanaan kegiatan/program/ kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk memudahkan dalam hal pemantauan kinerja SKPD dibantu dengan tabel skala nilai sebagai berikut di bawah :

**Tabel 3.1.**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dapat dijelaskan pada tabel 3.2 berikut ini:

**Tabel 3.2.**  
**Pengukuran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Kabupaten Pematang Tahun 2017**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	REALISASI Tahun		Tahun 2017			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2017 terhadap Target Akhir 2021	Keterangan
			2015	2016	Target	Realisasi	Capaian %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)	(11)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LKjIP	NA	C	CC	C	-	B	-	-
2.	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan dan aset daerah	Penetapan Perda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% = TW 50% = TTW
		Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% = TW 50% = TTW
		Akurasi penatausahaan barang milik daerah	100%	100%	90%	90%	100%	90%	90%	-
		Penetapan Perda APBD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% = TW 50% = TTW
		Ratio pengamanan aset	100%	100%	60%	60%	100%	60%	60%	-
		Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100% = WTP 75% = WDP 50% = Disclam
3.	Peningkatan pendapatan asli daerah	Ratio Pemanfaatan Aset	100%	100%	90%	90%	100%	90%	90%	-

Berdasarkan tabel hasil pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang di atas, secara rinci capaian masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**1. Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	REALISASI Tahun		Tahun 2017			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2017 terhadap Target Akhir 2021
			2015	2016	Target	Realisasi	Capaian %		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LKjIP	NA	C	CC	C	-	B	-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran stretegis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan/perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sebagai salah satu instansi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang memiliki peranan/kontribusi dalam pencapaian target Nilai LkjIP yang telah ditentukan.

Pada Tahun Anggaran 2017 Nilai LKjIP Kabupaten Pemalang melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan perkembangan yang baik dalam perencanaan pembangunan. Konsistensi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam merencanakan pembangunan sangat mendukung upaya pencapaian nilai LKjIP, sehingga tercapai target maksimal yaitu (B)

**2. Sasaran Strategis 2** : Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan dan aset daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	REALISASI Tahun		Tahun 2017			Target Akhir Renstr a	% Capaian s/d 2017 terhadap Target Akhir 2021
			2015	2016	Target	Realisasi	Capaian %		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan dan aset daerah	Penetapan Perda pertanggung-jawaban APBD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya laporan keuangan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Akurasi penatausahaan barang milik daerah	100%	100%	90%	90%	100%	90%	90%
		Penetapan Perda APBD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Ratio Pengamanan Aset	100%	100%	60%	30%	50%	60%	50%
		Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan dan aset daerah memiliki indikator kinerja :

**a) Penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu**

Pencapaian Realisasi Penetapan Perda APBD pada Tahun 2017 memenuhi target yaitu 100% (tepat waktu), hal tersebut disebabkan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dalam menetapkan Perda APBD sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Dimana penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD pada bulan Juni tahun berikutnya sesuai dengan pasal 298 ayat 1 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

**b) Tersusunnya laporan Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya telah mematuhi dan melaksanakan penyampaian Laporan Keuangan Daerah (LKD) Tahun 2017 sesuai ketentuan pada pasal 297 ayat 1 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu pada bulan Maret Tahun berikutnya.

**c) Akurasi penatausahaan barang milik daerah**

Akurasi Penatausahaan barang milik daerah adalah penatausahaan aset yang memadai dengan membandingkan jumlah aset yang tercatat dalam KIB dibanding dengan jumlah aset yang dikuasai. Realisasi indikator kinerja akurasi penatausahaan BMD pada tahun 2017 tercapai 90%. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan dan pengakuan atas Barang Milik Daerah pada tahun 2017 telah sesuai ketentuan dengan tingkat akurasi 90%.

**d) Penetapan Perda APBD tepat waktu**

Penetapan Perda APBD Tahun 2017 mencapai target yaitu tepat waktu (100%), dimana dilaksanakan pada minggu pertama bulan Oktober Tahun Sebelumnya sesuai dengan Pasal 104 ayat 1 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Sedangkan Perda Perubahan APBD dilaksanakan pada Minggu Kedua Bulan September Tahun Anggaran berjalan sesuai dengan Pasal 172 ayat 1 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

**e) Ratio Pengamanan Aset**

Jumlah tanah milik Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya yang telah bersertifikat dibanding jumlah keseluruhan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya. Pada Tahun 2017 jumlah tanah

yang telah bersertifikat adalah 723 bidang sedangkan total tanah Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah 2.385 bidang, sehingga persentase jumlah tanah yang dimiliki adalah 30%.

Realisasi indikator kinerja BPKAD untuk ratio pengamanan aset tidak mencapai target yang ditentukan, hanya 30%. Kekurangan capaian target indikator kinerja ini akan dilaksanakan secara bertahap sehingga dapat tercapai 60% pada akhir tahun 2021.

**f) Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah**

Pencapaian Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau dalam persentase adalah 100%. Dimana pada tahun 2017 Opini BPK mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau dalam persentase adalah 75%.

**3. Sasaran Strategis 3 : Peningkatan pendapatan asli daerah**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	REALISASI Tahun		Tahun 2017			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2017 terhadap Target Akhir 2021
			2015	2016	Target	Realisasi	Capaian %		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Peningkatan pendapatan asli daerah	Ratio Pemanfaatan Aset	100%	100%	90%	90%	100%	90%	90%

Ratio Pemanfaatan Aset merupakan perbandingan antara jumlah aset yang dimanfaatkan dibanding dengan jumlah seluruh Aset Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Pemalang. Pemanfaatan aset pada tahun 2017 telah berkontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 443.487.680 dari target anggaran sebesar Rp. 156.350.000. diharapkan optimalisasi pemanfaatan aset lebih maksimal pada tahun berikutnya sehingga tidak ada aset yang terbengkalai.

## **B. Akuntabilitas Keuangan**

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang pada tahun 2017, didukung dengan anggaran yang teralokasi sejumlah Rp. 13.963.418.000,00,- dan terserap sejumlah Rp. 12.979.681.751,00,- dengan capaian kinerja anggaran sebesar 92,95 %. Perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi keuangan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel : 3.3  
Perbandingan antara capaian kinerja Tahun 2017  
dan realisasi keuangan Tahun 2017

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	<b>Realisasi Kinerja</b> Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LkjIP	CC	C	-	<b>Realisasi Keuangan</b> 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Peningkatan Perencanaan dan penganggaran SKPD 6. Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp. 13.963.418.000	Rp. 12.957.407.251	92,80%
2.	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan dan asset daerah	Penetapan Perda pertanggung- jawaban APBD tepat waktu	100%	100%	100%	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : 1. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 3. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rp. 1.037.289.000	Rp. 969.482.790	79,47%
							Rp. 75.150.000	Rp. 65.975.500	87,79%
							Rp. 273.100.000	Rp. 265.295.390	97,14%
							Rp. 36.000.000	Rp. 35.171.300	97,14%
								Rp. 399.066.600	96,37%

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						4. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS	Rp. 414.100.000	Rp. 60.304.000	90,03%
						5. Penyusunan laporan realisasi penerimaan BPKAD	Rp. 66.982.000	Rp. 49.014.500	84,80%
						6. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah pengelolaan dana perimbangan	Rp. 57.800.000	Rp. 57.437.000	84,80%
						7. Pengelolaan kerugian daerah	Rp. 70.732.000	Rp. 37.218.500	85,71%
						8. Pengelolaan kas daerah	Rp. 43.425.000		
		Tersusunnya laporan keuangan	100%	100%	100%	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan :	<b>Rp. 335.050.000</b>	<b>Rp. 255.577.458</b>	<b>75,26%</b>
						1. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Rp. 90.050.000	Rp. 48.139.744	53,46%
						2. Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Rp. 74.600.000	Rp. 73.245.504	98,18%
						3. Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	Rp. 67.400.000	Rp. 37.286.360	55,32%
						4. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah	Rp. 103.000.000	Rp. 96.905.850	94,08%
		Akurasi penatausahaan barang milik daerah	90%	90%	90%	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan :	<b>Rp. 702.955.000</b>	<b>Rp. 601.708.344</b>	<b>89%</b>
						1. Pembayaran PBB aset daerah / Barang milik daerah	Rp. 40.850.000	Rp. 37.641.290	92,15%
						2. Penetapan status pengguna BMD, SK pengurus barang RKBU dan RKPBU	Rp. 88.350.000	Rp. 81.015.454	91,70%

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						3. Penyusunan laporan semesteran BMD	Rp. 7.055.000	Rp. 6.255.000	88,66%
						4. Penyelesaian pemindahtanganan dan penghapusan BMD	Rp. 100.200.000	Rp. 90.166.000	90,44%
						5. Sosialisasi/ peningkatan SDM / pengurus barang/ Simda BMD	Rp. 314.400.000	Rp. 246.110.600	78,28%
						6. Penyusunan laporan semesteran barang milik daerah (konsolidasi)	Rp. 152.100.000	Rp. 140.520.000	92,39%
		Penetapan Perda APBD tepat waktu	100%	100%	100%	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan :	<b>Rp. 1.225.830.000</b>	<b>Rp. 1.127.848.125</b>	<b>86%</b>
						1. Penyusunan Stándar Satuan Harga	Rp. 155.600.000	Rp. 145.751.866	93,67%
						2. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Rp. 70.000.000	Rp. 56.426.950	80,61%
						3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Rp. 380.000.000	Rp. 363.288.084	95,60%
						4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Rp. 395.000.000	Rp. 380.012.000	96,21%
						5. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp. 90.000.000	Rp. 78.817.425	87,57%
						6. Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Anggaran dan PPAS	Rp. 65.000.000	Rp. 48.688.600	74,91%
						7. Penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Tidak Langsung	Rp. 35.230.000	Rp. 29.352.000	83,32%
						8. Penyusunan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 35.000.000	Rp. 25.511.200	72,89%

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Ratio Pengamanan Aset	60%	60%	60%	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : 1. Sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang	Rp. 211.000.000 Rp. 211.000.000	Rp. 202.283.500 Rp. 202.283.500	95,87% 95,87%
		Opini terhadap laporan keuangan daerah BPK	75%	100%	100%	-	-	-	-
3	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Ratio Pemanfaatan Aset	90%	90%	90%	Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : 1. Pendistribusian barang milik daerah 2. Pemantauan, pemanfaatan aset/ Barang milik daerah	Rp. 75.150.000 Rp. 16.150.000 Rp. 59.000.000	Rp. 43.354.000 Rp. 15.090.000 Rp. 28.264.000	71% 93,44% 47,91%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang disusun sebagai sarana evaluasi dan motivasi administrasi yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang tahun berikutnya, sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang pada tahun anggaran berikutnya. Dari 6 Program dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang telah mencapai target dan seluruh kegiatan telah dilaksanakan efektif, efisien dan telah mencapai sasaran.
2. Dalam upaya mewujudkan target kinerja dan pencapaian sasaran yang belum dicapai, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang akan melakukan langkah-langkah yang konkrit antara lain :
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kendala-kendala dan hambatan pada setiap pelaksanaan kegiatan;
  - Penyusunan Rencana Kerja BPKAD yang lebih matang dan komprehensif untuk tahun-tahun berikutnya selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD 2016 - 2021 dengan melibatkan seluruh komponen;
  - Melaksanakan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang melalui kegiatan pelatihan-pelatihan atau Bimbingan Teknis Aparatur;
  - Melaksanakan koordinasi secara intensif antar bidang-bidang dan sekretariat BPKAD dalam pelaksanaan kegiatan agar tercapai kegiatan yang komprehensif dalam mendukung fungsi BPKAD.



